

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Return On Asset (ROA)*

“Menurut Dendawijaaya *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset-asetnya guna memperoleh keuntungan secara keseluruhan”.¹ *Return On Asset* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai *asset* tersebut.²

Return On Asset (ROA) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba. Analisis *ROA* mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.³ Semakin besar *Return On Asset (ROA)* menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. Sehingga dalam

¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), hlm 120

² M. Hanafi dan A. Halim, *Analisis Laporan Keuangan Edisi 1. Cetakan 2*, (Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Percetakan AMP-YKPN, 2000), hlm 83

³ Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2018), hlm 157

penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan. Laba merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:

1. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Tambahan cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut di mata masyarakat.
2. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil pada umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dari pada pimpinan yang kurang cakap.
3. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan dananya dengan membeli saham yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh bank. Sehingga bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi.⁴

Rasio ini menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak

⁴ Lia Fatimah Selviyana, *Skripsi: Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Syariah Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm 40

dengan total asset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total asset atau aktiva. Rumus ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004 sistem penialain tingkat kesehatan Bank Umum, kriteria penilaian tingkat kesehatan ROA sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber : Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia no.6/23/DPNP Tahun 2004 (data diolah)

B. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya. Permodalan bagi bank sebagaimana pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Oleh karena itu didalam perbankan kecukupan modal diukur dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutupi kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga.⁵ Pengertian CAR menurut Pandia, yaitu:

“*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang memperhitungkan modal bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)”.⁶ CAR merupakan salah satu dari rasio kecukupan modal. Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal CAR yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).⁷

⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 342

⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm 31

⁷ Ibid, hlm 31

CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga. Bagi bank yang sudah beroperasi diwajibkan untuk memelihara rasio permodalan dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang didasarkan pada ketentuan *Bank for International Settlements* (BIS) yaitu sebesar 8% . Jika kurang dari itu akan dikenakan sanksi oleh Bank Sentral. CAR sebagai kontrol jumlah seluruh aktiva bank sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.⁸

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004 sistem penialain tingkat kesehatan Bank Umum, kriteria penilaian tingkat kesehatan CAR sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	Sangat Baik	$CAR \geq 11\%$
2	Baik	$9,5\% \leq CAR < 11\%$
3	Cukup Baik	$8\% \leq CAR < 9,5\%$
4	Tidak Baik	$6,5\% \leq CAR < 8\%$
5	Sangat Tidak Baik	$CAR < 6,5\%$

Sumber : Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia no.6/23/DPNP Tahun 2004 (data diolah)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 tujuan rasio CAR adalah untuk mengukur kecukupan modal bank dalam

⁸ Harmono, Manajemen Keuangan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hlm 106

menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan CAR yang berlaku. Bank wajib memelihara rasio CAR. Penilaian faktor permodalan menggunakan CAR digunakan untuk mengetahui kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan operasional bank. CAR ini merupakan rasio utama yang digunakan untuk melakukan analisis atas penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah.⁹

Modal dalam perhitungan CAR bagi bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman dan pinjaman subordinasi. ATMR dihitung dengan mengalikan nilai nominal dalam pos-pos aktiva dengan presentase bobot tertentu sesuai dengan ketentuan berlaku.

Adapun cara menghitung CAR adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

C. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya

⁹ Eva Ratna Festiani, *Analisis Pengaruh Rasio CAR, NPF, BOPO, ROA, dan FDR terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia*, El-Dinar, Vol.4 No.2, 2016, hlm 200

operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.¹⁰

“BOPO merupakan perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi”.¹¹ Efisiensi operasi dilakukan oleh bank dalam rangka untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar serta digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna. Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. Kinerja bank yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menanamkan dananya, sehingga profitabilitas diharapkan dapat meningkat.¹²

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama kredit, dimana sampai saat ini pendapatan bank-bank di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan bunga kredit. Semakin kecil Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktiva usahanya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya (Beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasioal}} \times 100\%$$

Risiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank

¹⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana*.....hlm 72

¹¹ Wildan Farhat Pinasti, *Pengaruh CAR,BOPO,NPL, NIM dan LDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Periode 2011-2015*, Jurnal Nominal, Vol.7 No.1, 2018, hlm 130

¹² Ibid, hlm 130

dan hal-hal terkait risiko yang tentu tidak diharapkan. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di bank. Begitupun sebaliknya jika rasio BOPO suatu bank tinggi, artinya kinerja bank tersebut tidak efisien.¹³

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah dibawah 90%, karena jika rasio Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional (BOPO) melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya.

Besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh perbankan di Indonesia maksimal 96% yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dalam standar rasio yang ditetapkan Bank Indonesia menurut SE No.6/73/INTERN 24 Desember 2004.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004 sistem penialain tingkat kesehatan Bank Umum, kriteria penilaian tingkat kesehatan BOPO sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan BOPO

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	Sangat Rendah	$BOPO \leq 83\%$
2	Cukup Rendah	$83\% < BOPO \leq 85\%$

¹³ Siti Sintiya, *Skripsi: Analisis Pengaruh BOPO, FDR, dan CAR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, (Salatiga:IAIN Salatiga, 2018), hlm 29

3	Rendah	$85\% < \text{BOPO} \leq 87\%$
4	Cukup Tinggi	$87\% < \text{BOPO} \leq 89\%$
5	Tinggi	$\text{BOPO} > 90\%$

Sumber : Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia no.6/23/DPNP Tahun 2004 (data diolah)

D. Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

“Dalam konsep makroekonomi, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus”.¹⁴ Dalam konteks tersebut terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi yaitu kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut inflasi. Kenaikan harga pada komoditas tertentu yang terjadi karena faktor musiman, misalnya menjelang hari-hari besar atau karena gangguan *supply* sesaat dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan, tidak disebut inflasi.¹⁵

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsimen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by*

¹⁴ G.A. Diah Utari, dkk, *Inflasi di Indonesia : Karakteristik dan Pengendaliannya*, (Jakarta:BI Institute, 2016) hlm 43

¹⁵ Ibid, hlm 43

Purpose (COICOP), IHK dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu:¹⁶

1. Bahan makanan
2. Makanan jadi, minuman, dan tembakau
3. Perumahan
4. Sandang
5. Kesehatan
6. Pendidikan dan Olahraga
7. Transportasi dan komunikasi

Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi:

1. Inflasi inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
 - a. Interaksi permintaan-penawaran
 - b. Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang

¹⁶ Bank Indonesia, *Apa itu Inflasi*, diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/Default.aspx> pada 20 maret 2021

- c. Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen
2. Inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non-inti terdiri dari:
 - a. Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
 - b. Inflasi Komponen Harga yang diatur oleh Pemerintah (Administered Prices): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.¹⁷

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran agregat (*cost push inflation*), dari sisi permintaan agregat (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

¹⁷ Bank Indonesia, *Apa itu Inflasi*, diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/Default.aspx> pada 20 maret 2021

Faktor penyebab *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output riil* yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*agregat demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif atau *forward looking*.

Laju inflasi pada umumnya dinyatakan dalam angka persentase (%). Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%, inflasi sedang antara 10-30%, dan inflasi berat antara 30-100% per tahun, dan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Namun demikian, angka-angka inflasi tersebut pada umumnya bersifat relatif dan tidak ada suatu standar yang umum. Di Indonesia, misalnya apabila angka inflasi masih berupa angka satu digit, misalnya 6-7%, maka tingkat inflasi tersebut masih dianggap sebagai inflasi yang relatif wajar meskipun tingkat inflasi tersebut relatif lebih tinggi daripada tingkat inflasi negara-negara di kawasan regional. Sedangkan tingkat inflasi untuk negara maju berkisar antara 2-3%. Sebaliknya suatu laju inflasi juga dapat terjadi pada suatu angka yang negatif, yang berarti perkembangan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian mengalami penurunan dari waktu ke waktu atau disebut deflasi.

Adapun akibat penting dari inflasi yang berkaitan dengan inflasi, yaitu:¹⁸

- 1) Inflasi menimbulkan penanaman modal secara spekulatif, dalam hal ini pemilik modal cenderung menggunakan uangnya untuk investasi yang sifatnya spekulatif. Mereka menganggap membeli rumah atau menyimpan barang berharga lebih menguntungkan daripada investasi pada sektor yang produktif.
- 2) Tingkat bunga meningkat sehingga mengurangi investasi, untuk menghindari penurunan dari nilai modal yang dipinjamkan, institusi keuangan akan menaikkan bunga pinjaman mereka. Makin tinggi tingkat inflasi maka makin tinggi pula tingkat bunganya. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kemauan pemilik modal untuk mengembangkan sektor-sektor produktif. Apabila dikaitkan dengan profitabilitas bank, maka dengan rendahnya investasi maka investor juga akan mengurangi hutang di bank sehingga menurunkan tingkat profitabilitas bank.
- 3) Menimbulkan ketidakpastian ekonomi suatu Negara di masa yang akan datang, dengan begitu investor akan berfikir lagi untuk berinvestasi di Negara yang bersangkutan.

E. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik. Kurs didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan

¹⁸ Patimah, *Skripsi: Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014*, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2015) hlm 22

untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai kurs akan berbeda dengan mata uang suatu Negara. Nilai tukar (kurs) menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain.¹⁹

Menurut Fatwa DSN Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Pada dasarnya terdapat tiga sistem nilai tukar yaitu sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*), sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*), dan sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*).

Pada sistem nilai tukar tetap, nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu, misalnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dipatok Rp 8.000,- per dolar. Pada nilai tukar ini bank sentral akan siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. Apabila nilai tukar

¹⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*....hlm 397

tersebut tidak lagi dapat dipertahankan, bank sentral dapat melakukan devaluasi ataupun revaluasi atas nilai tukar yang ditetapkan.²⁰

Pada sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dengan demikian, nilai tukar akan menguat apabila terjadi kelebihan penawaran valuta asing dan sebaliknya nilai tukar mata uang domestik akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan valuta asing. Sistem kurs mengambang terkandung dua variasi. Pertama, *dirty float* yaitu apabila pemerintah secara aktif melakukan usaha stabilisasi kurs valuta asing. Kedua, *clean float* yaitu jika pemerintah tidak melakukan usaha stabilisasi kurs. Suatu sistem dikatakan menerapkan sistem kurs bebas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mata uang yang beredar tidak konvertibel terhadap emas.
- 2) Kurs valuta asing ditentukan sepenuhnya oleh pasar. Apabila pemerintah melakukan investasi maka yang dilakukan adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran valuta asing.
- 3) Tidak ada pembatasan penggunaan valuta asing.²¹

Sistem nilai tukar mengambang terkendali merupakan sistem yang berada di antara kedua sistem nilai tukar di atas. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut *intervention band* atau batas pita investasi. Nilai tukar akan

²⁰ Ferry Syarifuddin, *Konsep, Dinamika dan Respon Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia*, (Jakarta:BI Institute, 2016)

²¹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), hlm. 74

ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar sepanjang berada di dalam batas kisaran pita investasi tersebut. Apabila nilai tukar menembus batas atas atau batas bawah dari kisaran tersebut, maka bank sentral akan secara otomatis melakukan intervensi di pasar valuta asing sehingga nilai tukar bergerak kembali ke dalam pita intervensi.

F. Pembiayaan Murabahah

“Secara terminologis, murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (cost plus) atas harga pembelian pertama secara jujur”.²²Jual beli secara murabahah juga bisa diartikan sebagai pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²³

Undang – undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut Pasal tersebut, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sesuai dengan yang disepakati.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia, 2012), hlm 136

²³ Ibid, hlm 136

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Pada awalnya, murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah.²⁴

Aplikasi pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Selain itu, pembiayaan murabahah juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti pembelian barang-barang untuk investasi maupun modal kerja usaha.

Adapun ketentuan terkait *Shigat al-'aqd* menurut Fatwa DSN No:111/DSN-MUI/IX/2017 sebagai berikut²⁵:

1. Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.

²⁴ Departemen Perbankan Syariah OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: 2016), hlm 2

²⁵ Fatwa DSN tentang murabahah diakses melalui <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=murabahah> pada 23 April 2021

2. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (*ra's mal al-murabahah*), keuntungan (*al-ribh*), dan harga jual (*tsaman al-murabahah*).

G. Pembiayaan Mudharabah

“Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara pihak bank sebagai penyedia modal sepenuhnya kepada nasabah sebagai pengelola untuk melaksanakan usaha”.²⁶ Keuntungan di bagi dua sesuai perjanjian di awal akad. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pihak bank sepenuhnya, namun jika kesalahan disebabkan oleh nasabah maka kerugian akan ditanggung nasabah.²⁷

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm

²⁷ Ibid, hlm 60

akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.²⁸

Jenis pembiayaan mudharabah adalah (1) mudharabah muqayyadah, jenis usaha akan ditentukan oleh pihak bank (*shahibul maal*) dan nasabah hanya mengelolanya, (2) mudharabah mutlaqah, jenis usaha boleh ditentukan oleh pihak nasabah (*mudharib*), meskipun modal tetap ditanggung oleh *shahibul maal*.

Teknis pembiayaan mudharabah pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biayabiaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut.²⁹

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut rusak/batal dalam pelaksanaannya. Menurut Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 rukun dan syarat pembiayaan mudharabah sebagai berikut:³⁰

²⁸ Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, dan Zahroh Z.A, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROE) (studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.12 No.1 2014, hlm 3

²⁹ Ibid, hlm 3

³⁰ Fatwa DSN tentang Pembiayaan Mudharabah diakses melalui <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf> pada 23 April 2021

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Adapun beberapa ketentuan hukum pembiayaan mudharabah menurut Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu³¹ :

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pembiayaan mudharabah lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan mudharabah, di antaranya adalah:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative speed*.

³¹ Fatwa DSN tentang Pembiayaan Mudharabah diakses melalui <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf> pada 23 April 2021

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³²

H. Perbankan Syariah

“Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan”.³³ Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pada umumnya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.³⁴

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 21 tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit

³² Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*, (Sulawesi:Unimal Press, 2018), hlm 24

³³ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya:Qiara Media, 2019), hlm 23-24

³⁴ Gita Danupranata, *Buku Ajar.....*hlm 31

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

“Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”.³⁵ Bank syariah atau juga dikenal sebagai Bank Islam memiliki system operasi dimana tidak mengandalkan bunga. Bank Islam bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.³⁶

Bank Syariah merupakan bank yang kegiataannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiataannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukuk akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.³⁷

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

³⁵ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga:STAIN Salatiga Press, 2014), hlm 2

³⁶ Ibid, hlm 2

³⁷ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank.....*hlm 26

dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.³⁸ Kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia.³⁹

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal bagi hasil pada semua akad yang dipraktikkan.

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menynjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kedilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan mengenai fungsi bank syariah, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

³⁸ Suryani, *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Jurnal Muqtasid, Vol.3, No.1, 2012, hlm 113

³⁹ Profil Bank Muamalat di akses melalui <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> pada 23 April 2021

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

2. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

3. Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai

lembaga keuangan. Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah, adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain yaitu (1) larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan, (2) larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

I. Penelitian Terdahulu

Masdupi dan Defri telah melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh CAR, likuiditas dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah CAR memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, LDR berpengaruh positif terhadap ROA tetapi tidak signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.⁴⁰

Mainata dan Ardiani telah melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap ROA Bank Umum Syariah. Menurut metodenya, jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat asosiatif yaitu adanya hubungan atau pengaruh variabel satu

⁴⁰ Erni Masdupi dan Defri, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdeteksi di BEI*, Jurnal Kajian Manajemen Bisnis, Vol.1 No.1 tahun 2012, hlm 13

dengan lainnya. Hasil dari penelitian ini yaitu CAR terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dikarenakan semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.⁴¹

Fathoni telah melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, suku bunga, dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Persero periode 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA perbankan periode 2013-2015, Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA perbankan periode 2013-2015, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA perbankan periode 2013-2015, Secara bersama-sama (simultan) tingkat inflasi, suku bunga dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA perbankan periode 2013-2015.⁴²

Hidayati telah melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, BI rate dan kurs terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia, BI rate tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di

⁴¹ Dedy Mainata dan Addien Fahma Ardiani, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Aset Return On Aset (ROA) Pada Bank Umum Syariah*, IAIN Samarinda, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 3, No.1,(2017)

⁴² Arif Bintang Fathoni, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan BOPO Terhadap ROA Perbankan (Studi Pada Bank Umum Persero Periode 2013-2015)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

Indonesia, dan Kurs mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.⁴³

Alim telah melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi dan BI rate terhadap ROA. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas menggunakan analisis regresi. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel Inflasi secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Sehingga hal ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel BI Rate secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Sehingga hal ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima.⁴⁴

Tulende telah melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap ROA bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Nilai Tukar Rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.⁴⁵

Suminar telah melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, kurs, BOPO, dan PDB terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2013-2017. Metode penelitian

⁴³ Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal An-nisbah, Vol.01 No.01, Tahun 2014

⁴⁴ Syahirul Alim, *Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Modernisasi, Vol.10, No.3, 2014

⁴⁵ Stevanus Tulende, dkk, *Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Fluktuasi Ihsq Terhadap Return On Asset Pada Industri Food And Beverage Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia*, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014

yang digunakan adalah pendekatan kauntitatif. Hasil dari penelitian yaitu variabel nilai tukar rupiah (kurs) berpengaruh signifikan positif terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013- 2017 dan untuk variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan negatif terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2017. Sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2017 .⁴⁶

Putri telah melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Syariah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan asosiatif. Hasil dari penelitian ini adalah rata – rata ROA yang diperoleh oleh Bank Syariah Mandiri selama periode tersebut masih berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.⁴⁷

Hasibuan telah melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap ROA PT Bank Muamalat periode 2015-2018. Metode penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan murabahah secara parsial negatif dan tidak berpengaruh

⁴⁶ Yulfi Prabawati Suminar, *Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Dan Pendapatan Domestik Bruto (Pdb) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2017*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

⁴⁷ Friska Larassati Putri, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah*, Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Vol 5, No.1 (2017)

signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, pembiayaan mudharabah secara parsial positif dan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, pembiayaan musyarakah secara parsial negatif dan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.⁴⁸


Darwanto telah melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas (ROA) BPRS. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas, variabel pembiayaan musyarakah secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, dan variabel biaya transaksi bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.⁴⁹

⁴⁸ Faisal Umardani Hasibuan, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2018*, Jurnal Human Falah Fakultas FEBI IAIN Langsa, Volume 6. NO.1, 2019

⁴⁹ Yunita Agza Darwanto, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, Jurna Iqtishadia UNDIP Semarang, Vol.10, No.1, 2017

J. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sesuai dengan kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan terdapat enam variabel bebas (Independen) yaitu CAR (X₁), BOPO (X₂), Inflasi (X₃), Nilai Tukar Rupiah (X₄), Pembiayaan Murabahah (X₅), Pembiayaan Mudharabah (X₆), dan satu variabel terikat (dependen) yaitu Return On Asset (Y).

Keterangan :

a. Pengaruh CAR terhadap *Return On Asset*

Pengaruh CAR terhadap ROA didukung oleh Harmono⁵⁰ dan penelitian dari Agus Saputra.⁵¹

b. Pengaruh BOPO terhadap *Return On Asset*

Pengaruh BOPO terhadap ROA didukung oleh Frianto Pandia⁵² dan penelitian dari Catur Wahyu Endra Yogianta.⁵³

c. Pengaruh Inflasi terhadap *Return On Asset*

Pengaruh Inflasi terhadap ROA didukung oleh teori G.A. Diah Utari⁵⁴ dan penelitian dari Imam Haramain.⁵⁵

d. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap *Return On Asset*

Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap ROA didukung oleh teori Aulia Pohan⁵⁶ dan penelitian dari Yulfi Prabawati Suminar.⁵⁷

e. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap *Return On Asset*

⁵⁰ Harmono, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm 106

⁵¹ Agus Saputra, dkk, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin, Loan To Deposit Ratio dan Non Performing Loan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Non Devisa di Indonesia Periode 2014-2016*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.4 No.2, 2018

⁵² Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm 72

⁵³ Catur Wahyu Endra Yogianta, *Analisis Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL dan BOPO terhadap Profitabilitas Studi pada Bank Umum yang Go Publik di BEI Indonesia Periode Tahun 2002-2010*, Jurnal Bisnis Strategi, Vol.22 No.2, 2013

⁵⁴ G.A. Diah Utari, dkk, *Inflasi di Indonesia : Karakteristik dan Pengendaliannya*, (Jakarta:BI Institute, 2016) hlm 43

⁵⁵ Imam Haramain, dkk, *Pengaruh Inflasi, BOPO, dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia*, Vol.1 No.2, 2020

⁵⁶ Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm 55

⁵⁷ Yulfi Prabawati Suminar, *Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Dan Pendapatan Domestik Bruto (Pdb) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2017*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA didukung oleh Adiwarmarman Karim⁵⁸ dan penelitian dari Annisa Dharma Pertiwi.⁵⁹

f. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap *Return On Asset*

Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap ROA didukung oleh teori Ascarya⁶⁰ dan penelitian dari Reinissa.⁶¹

K. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka konseptual, dugaan sementara tentang variabel yang akan diteliti yaitu :

H₁ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan variabel inflasi terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020

H₂ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan variabel nilai tukar rupiah terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020

H₃ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan variabel CAR terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020

H₄ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan variabel BOPO terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020

H₅ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan variabel pembiayaan murabahah terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah Mandiri 2013-2020

⁵⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 113

⁵⁹ Annisa Dharma Pertiwi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas pada BNI Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.1 No.2, 2018

⁶⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 60

⁶¹ Reinissa, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang, tahun 2015

H₆ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan variabel pembiayaan mudharabah terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah Mandiri 2013-2020

H₇ : Diduga terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan antara Inflasi, Nilai Tukar Rupiah per USD, CAR, BOPO, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020